

Jl. Pramuka No. 5 Tuban

Telp : (0356) 8833 708

E-mail : [bawaslukab.tuban@gmail.com](mailto:bawaslukab.tuban@gmail.com) Website : [tuban.bawaslu.go.id](http://tuban.bawaslu.go.id)

**KEPUTUSAN KOORDINATOR SEKRETARIAT**  
**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TUBAN**  
**NOMOR : 002.1/KU.01.00/JI-28/01/2021**  
**TENTANG**  
**PENUNJUKAN DAN PENGANGKATAN STAF PENGELOLA KEUANGAN**  
**PADA SEKRETARIAT BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TUBAN**  
**TAHUN 2021**

**KOORDINATOR SEKRETARIAT BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TUBAN,**

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka tertib Administrasi serta dalam menunjang kinerja Pengelolaan Keuangan Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Tuban, memandang perlu menunjuk dan mengangkat Staf Pengelola Keuangan Tahun 2021 di lingkungan Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Tuban;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu ditetapkan melalui Surat Keputusan Koordinator Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Tuban yang namanya tersebut dalam daftar lampiran Surat Keputusan ini dianggap mampu dan memenuhi syarat untuk diangkat sebagai Staf Pengelola Keuangan Tahun 2021.
- Mengingat : 1. Undang-Undangn Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 Tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
3. Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
4. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 70 Tahun 2012 Tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
5. Peraturan Presiden Nomor Republik Indonesia Nomor 80 Tahun 2012 Tentang Organisasi, Tugas, Fungsi Wewenang dan Tata Kerja Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan;
6. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 2020 Tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4212), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 53 Tahun 2010 Tentang Perubahan Kedua atas Keputusan Presiden Nomor 42 Tahun 2010.

- Memperhatikan** : 1. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 178/PMK.05/2018 Tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 190/PMK.05/2012 Tentang Tata Cara Pembayaran dalam Rangka Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Belanja Negara;
2. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 78/PMK.02/2019 Tentang Standar Biaya Masukan TA. 2020;
3. Surat Pengesahan DIPA Petikan Tahun Anggaran 2021 No. SP DIPA - 115.01.2.686349/2021 tanggal 23 November 2020.

**MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan**

- KESATU** : Menunjuk dan Mengangkat staf Pengelola Keuangan pada Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Tuban Tahun 2021 yang meliputi Pembuat Daftar Gaji dan Pengelola Laporan Keuangan yang namanya tercantum pada kolom 2 (Dua) dalam lampiran Surat Keputusan ini;
- KEDUA** : Staf Pengelola Keuangan dilingkungan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Tuban Tahun 2021 bertugas :
1. Membukukan/Menginput data keuangan ke dalam Aplikasi Sistem Akuntansi Keuangan;
  2. Melakukan verifikasi atas transaksi yang dihasilkan Aplikasi SAS;
  3. Melaksanakan rekonsiliasi internal antara laporan keuangan dengan laporan barang yang disusun serta melakukan koreksi apabila ditemukan kesalahan;
  4. Melakukan analisis untuk membuat catatan atas laporan keuangan;
  5. Menyusun laporan keuangan, menyiapkan pendistribusian laporan keuangan;
  6. Menyimpan arsip data dan melakukan proses tutup buku setiap akhir tahun anggaran.
- KETIGA** : Staf Pengelola Keuangan bertanggungjawab kepada Koordinator Sekretariat selaku Pejabat Pembuat Komitmen Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Tuban;
- KEEMPAT** : Biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada daftar isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Tuban Tahun Anggaran 2021;
- KELIMA** : Keputusan ini mulai berlakuk sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan bahwa apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

**KEENAM** : **SALINAN** Keputusan ini disampaikan kepada :

1. KPA Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Jawa Timur;
2. Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Tuban;
3. Yang bersangkutan;
4. Arsip.

Ditetapkan di : Tuban

Pada tanggal : 06 Januari 2021

**KOORDINATOR SEKRETARIAT  
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN TUBAN**

selaku

**PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN**



**MUDIKA SETIA BUDI, S.H.**

Penata Muda

NIP. 19850406 200501 1 002

**LAMPIRAN KEPUTUSAN KOORDINATOR SEKRETARIAT  
SELAKU PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN  
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TUBAN**

Nomor : 002.1/KU.01.00/JI-28/01/2021

Tanggal : 06 Januari 2021

**NAMA STAF PENGELOLA KEUANGAN  
PADA SEKRETARIAT BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN TUBAN TAHUN 2021**

| NO | NAMA                 | TEMPAT , TANGGAL LAHIR  | JABATAN                                |
|----|----------------------|-------------------------|----------------------------------------|
| 1  | NURUL ROHMAH, S. Psi | TUBAN, 16 FEBRUARI 1995 | PELAKSANA TEKNIS<br>PENGELOLA KEUANGAN |

**KOORDINATOR SEKRETARIAT  
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN TUBAN**  
selaku  
PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN

  
**MUDIKA SETIA BUDI, S.H.**  
Penata Muda  
NIP. 19850406 200501 1 002